

PANITIA SELEKSI
SELEKSI PEMILIHAN CALON DIREKSI DAN CALON DEWAN PENGAWAS
PD. BPR. BANK DAERAH KOTA MADIUN

SEKRETARIAT : BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KESRA
Jalan Pahlawan No. 37 Madiun, Kode Pos 63116 Telp. (0351) 462756 Fax. (0351) 457331
Website <http://www.madiunkota.go.id>

P E N G U M U M A N
NOMOR : 02 / PANSEL-PD.BPR.BD /VII/2018

TENTANG

SELEKSI PEMILIHAN CALON DIREKSI DAN CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2018

Dalam rangka pengisian Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun masa bakti 2018 s/d 2022, Pemerintah Kota Madiun akan mengadakan seleksi pemilihan calon Direksi dan calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN UNTUK CALON DIREKSI

I. Persyaratan

- a. Sehat Jasmani dan rohani ;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan ;
- c. Kompetensi ;
- d. Reputasi keuangan yang baik ;
- e. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- f. Memahami manajemen perusahaan ;
- g. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan ;
- h. Memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S-1) dan/atau setingkat D IV.
- i. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim ;
- j. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada tanggal 2 Juli 2018 ;
- k. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit ;
- l. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah ;
- m. Tidak sedang menjalani sanksi pidana ; dan
- n. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- o. Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Kota Madiun, atau Kota/Kabupaten yang berbeda pada Provinsi Jawa Timur ;
- p. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ;

- q. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Perkreditan Rakyat yang sehat ;
- r. Tidak pernah dinyatakan pailit ;
- s. Calon anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR ;
- t. Calon anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- u. Calon anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ;
- v. Calon anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas jasa keuangan non bank ;
- w. Calon anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Bank Perkreditan Rakyat sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi Bank Perkreditan Rakyat.

II. Persyaratan Integritas yang meliputi :

- a. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ;
- d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat ;
- e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- g. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).

III. Persyaratan Kompetensi yang meliputi :

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan
- b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun ;

IV. Reputasi keuangan yang meliputi :

- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

B. PERSYARATAN UNTUK CALON DEWAN PENGAWAS

I. Persyaratan

- a. Sehat Jasmani dan rohani ;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan ;
- c. Kompetensi ;

- d. Reputasi keuangan yang baik ;
- e. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- f. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen ;
- g. Memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S-1) dan/atau setingkat D-IV.
- h. Berusia paling tinggi 60 tahun pada tanggal 2 Juli 2018 ;
- i. Tidak pernah dinyatakan pailit ;
- j. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit ;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana ; dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- m. Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib bertempat tinggal di Kota Madiun, atau Kota/Kabupaten yang berbeda pada Provinsi Jawa Timur ;
- n. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ;
- o. Calon anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR ;
- p. Calon anggota Dewan Pengawas wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- q. Calon anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ;
- r. Calon anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan maksimal 2 (dua) BPR atau BPRS lain ;
- s. Calon anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

II. Persyaratan Integritas yang meliputi :

- a. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik ;
- c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ;
- d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat ;
- e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara ;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- g. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus (DTL).

III. Persyaratan Kompetensi yang meliputi :

- a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ; dan
- b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun ;

IV. Reputasi keuangan yang meliputi :

- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

C. PENDAFTARAN :

- I. Mengajukan surat lamaran dengan melampirkan :
 1. Foto copy tanda pengenal berupa KTP-EI yang masih berlaku ;
 2. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir) ;
 3. Pas photo terakhir ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 lembar ;
 4. Contoh tanda tangan dan paraf calon anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas (format terlampir) ;
 5. Surat pernyataan bermeterai dari calon anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 - a. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan ;
 - b. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan ;
 - c. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi dilarang menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank ;
 - d. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet ;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan ;
 - f. Tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank, dan/atau lembaga lain ;
 - g. memenuhi ketentuan yang mengatur mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris ;
 - h. tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
 6. Foto copy ijazah pendidikan S 1 dan/atau D IV yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang ;
 7. Surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ;
 8. Surat keterangan/bukti tertulis mengenai pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling singkat 2 (dua) tahun ;
 9. Foto copy sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi ;
 10. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter Pemerintah ;
 11. Surat Keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit ;
 12. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) ;
 13. Proposal mengenai Visi dan Misi PD. BPR. Bank Daerah Kota Madiun dijilid (rangkap 5) ;
- II. Surat lamaran dan seluruh kelengkapan dokumen dimasukkan dalam amplop tertutup dan dipojok kiri atas ditulis lamaran Direksi dan/atau Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun.

- III. Lamaran disampaikan langsung (*tidak boleh melalui via pos*) dan ditujukan kepada **Panitia Seleksi Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR. Bank Daerah Kota Madiun** dengan Alamat Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun Jalan Pahlawan No. 37 Madiun.
- IV. Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran dilaksanakan mulai tanggal 02 s/d 10 Juli 2018 pada jam kerja.

D. KETENTUAN LAIN :

1. Pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
2. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Dalam pelaksanaan seleksi, panitia tidak mengadakan proses surat menyurat.
4. Berkas lamaran yang diterima menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.
5. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar terbukti memberikan data/keterangan yang tidak benar, maka panitia berhak membatalkan hasil seleksi.
6. Setiap perkembangan pelaksanaan seleksi dan format lampiran pendaftaran dapat dilihat dan diunduh pada website : <http://www.madiunkota.go.id>.
7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun Jalan Pahlawan No. 37 dengan Telepon (0351) 462756 Ext. (251).

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Madiun, 02 Juli 2018

KETUA PANITIA SELEKSI

RUSDIYANTO, SH., M.Hum.